

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa sub pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Di dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 penulis menemukan sebuah hukuman baru untuk pelaku pemerkosaan anak dibawah umur berupa kebiri kimia yang mana dalam hal ini kebiri kimia bersifat sebagai hukuman tambahan. Hukuman tambahan yang berupa kimia ini tidak diperuntukkan bagi seluruh pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, namun hukuman tambahan ini diperuntukkan untuk kategori pelaku yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 dan selain pelaku yang masih anak (belum genap berusia delapan belas tahun). Mengenai pelaksanaan hukuman kebiri dimuat dalam Pasal 81 A Perppu No. 1 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa hukuman kebiri kimia akan dikenakan kepada terpidana pelaku untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia itu sendiri selain akan mendapatkan pengawasan dari kementerian dibidang hukum, sosiologis dan kesehatan juga akan disertai dalam rehabilitasi dalam pelaksanaannya.

2. Dengan memperhatikan syarat-syarat masalah al-mursalah dan dampak dari adanya pidana pemerkosaan anak di bawah umur, maka mengenai hukuman kebiri yang dimuat dalam Pasal 81 Perppu No. 1 Tahun 2016 jika ditinjau dari segi masalah al-mursalah ialah boleh karena dalam hukuman kebiri yang ditetapkan dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 ini mengandung adanya manfaat di kalangan umum. Mengingat bahwasannya sanksi pidana sebelumnya yang dijatuhkan bagi pidana pemerkosaan anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, dalam hukuman kebiri yang ditetapkan oleh pemerintah ini bersifat tidak permanen yang artinya tidak menghapus hak asasi manusia. Jangka waktu kebiri kimia sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 81 A Perppu No. 1 Tahun 2016 ini hanya berlangsung selama dua tahun setelah pelaku menjalani hukuman pokok, sehingga menurut penulis hal ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Di samping itu, selama proses menjalani hukuman kebiri ini pelaku juga akan menjalani sebuah rehabilitasi yang berfungsi untuk memulihkan kembali keadaan pelaku selama proses menjalani hukuman tersebut. Dari analisis yang dilakukan penulis tentang kebiri kimia dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak ini tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan sesuai dengan syarat-syarat masalah al-mursalah .

B. Saran

Dengan adanya sebuah hukuman baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Penulis berharap hal ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku pidana perkosaan anak, sehingga penulis juga berharap bahwa tidak ada lagi adanya suatu tindak pidana pemerkosaan baik terhadap anak maupun terhadap kalangan lain.

Untuk kesempurnaan skripsi ini supaya dapat menjadi skripsi yang baik dan benar, maka penulis berharap pembaca dapat memberikan kritik dan sarannya yang bersifat membangun kepada penulis sehingga penulis dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini.